

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Sebelum masuk ke pembahasan disini peneliti akan memberikan pengertian dari Pajak itu sendiri. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu alat pendukung perpajakan di Indonesia adalah e-Faktur yang akan dibahas di penelitian ini. E-Faktur diciptakan untuk mengatasi adanya kecurangan pajak yang banyak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu dengan menerbitkan faktur pajak fiktif yang merugikan negara.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari pajak penjualan, hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang





PPN dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), pada bagian umum, PPN adalah pajak konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

## 2 Pengertian Dasar PPN dan PPnBM

Pengertian dasar PPN dan PPnBM sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun

2009 Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
- b. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.
- c. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.
- d. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.
- e. Ekspor BKP berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan BKP berwujud dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean.
- f. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini.
- g. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
- h. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perundangundangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut undang-undang ini.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

- i. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.
- j. Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau perolehan JKP dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan/atau impor BKP.
- k. Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP.
- l. Pemungut PPN adalah bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi pemerintah tersebut.

### **Barang Kena Pajak (BKP)**

- a. Pengertian

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN (Mardiasmo, 2008; 274).

- b. Pengecualian BKP

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali Undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- c. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak, dll.
- d. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayursayuran.
- e. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak.
- f. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi, dan lainnya).

#### 4. Jasa Kena Pajak (JKP)

- a. Pengertian

Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau pembuatan yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984.

- b. Pengecualian JKP

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Pada Undang-undang No. 42 Tahun 2009, kelompok jasa

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang tidak dikenakan PPN adalah jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon dengan uang logam, jasa penerimaan uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering (Mardiasmo, 2008:275).

## 5 Pengusaha Kena Pajak

### a. Pengertian

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 3A ayat 1, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean dan/atau melakukan ekspor BKP berwujud, ekspor JKP, dan/atau ekspor BKP tidak berwujud diwajibkan:

- (1) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;
- (2) Memungut pajak yang terutang;
- (3) Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal PK lebih besar daripada PM yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang; dan
- (4) Melaporkan perhitungan pajak. Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

### b. Pengecualian Kewajiban PKP

Pengusaha yang dikecualikan dari kewajiban sebagai PKP adalah pengusaha kecil dan pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN.

### c. Pengusaha Kecil

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (197/PMK.03/2013). Pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi batas yang ditetapkan. Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pengusaha kecil:

- (1) Dilarang membuat faktur pajak.
- (2) Tidak wajib memasukkan SPT Masa PPN.
- (3) Diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan.
- (4) Wajib melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP, bagi pengusaha kecil yang memperoleh peredaran bruto di atas batas yang telah ditentukan (Mardiasmo, 2008; 278).

## 6. Objek PPN

Objek PPN selalu mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya undang-undang baru Objek Pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h Pasal 16 C, Pasal 16 D Undang-undang No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. PPN dikenakan atas :

- a. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor BKP.
- c. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.



- e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor BKP berwujud oleh PKP.
- g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP.
- h. Ekspor JKP oleh PKP.
- i. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- j. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

Syarat penyerahan barang atau jasa yang dikenakan PPN, sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a dan huruf c UU PPN 1984, yaitu :

- a. Yang diserahkan adalah BKP atau JKP
- b. Dilakukan dalam daerah pabean
- c. Dalam kegiatan usaha/pekerjaan PKP, yaitu sesuai dengan kegiatan sehari-hari PKP yang artinya ada unsur pengulangan.

## 2. Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya PPN dan PPn BM yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Penerapan DPP diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan Undang-undang sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Untuk penyerahan atau penjualan BKP, yang menjadi DPP adalah jumlah harga jual.
- b. Untuk penyerahan JKP, yang menjadi DPP adalah penggantian.
- c. Untuk impor, yang menjadi DPP adalah nilai impor.
- d. Untuk ekspor, yang menjadi DPP adalah nilai ekspor.
- e. Untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean DPP-nya adalah sebesar jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP atau JKP tersebut.
- f. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau peristiwa maupun jasa pengiriman paket, DPP-nya adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih, dll.

## 8 Tarif PPN

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 7, Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%. Sedangkan Tarif PPN atas ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud serta JKP adalah 0%. Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang dan diekspor dapat dikreditkan. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan Peraturan Pemerintah tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada pengelompokan BKP yang tergolong mewah yang dikenai PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

## 9 Pajak Masukan PPN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Pengertian umum Pajak Masukan pada Penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal

5(2). Pengertian umum dari Pajak Masukan hanya berlaku pada PPN dan tidak dikenakan pada PPnBM. Oleh karena itu, PPnBM yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan PPnBM yang terutang.

a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

Pajak Masukan yang dimaksud pada UU No. 42 Pasal 9 (4) adalah PPN yang dapat dikreditkan. Dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya:

b. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan

Sesuai dengan sistem *self assessment*, PKP wajib melaporkan seluruh kegiatan usahanya dalam SPT Masa PPN. Selain itu, kepada PKP juga telah diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN sehingga sudah selayaknya jika Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN tidak dapat dikreditkan.

### Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Jenis-jenis Faktur Pajak adalah sebagai berikut :

a. Faktur Pajak

Yaitu Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak



b. Faktur Pajak Gabungan

Yaitu Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak dan atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender.

c. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Pedagang Eceran

d. Dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak seperti bukti pembayaran rekening telepon, bukti pembayaran rekening listrik dan lain-lain.

e. E-Faktur

Yaitu Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak.

### E-Nofa

E-Nofa (Elektronik peNomoran faktur pajak) adalah sistem atau aplikasi baru penomoran faktur pajak. Penerapan e-Nofa merupakan salah satu bentuk modernisasi yang tengah digencarkan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya e-Nofa, diharapkan dapat mencegah penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah dalam pengawasan penomoran faktur pajak dari PKP. Menurut Slamet Sutantyo selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat (<http://www.pajak.go.id/content/e-nofa-sistem-baru-ditjen-pajak-cegah-faktur-pajak-fiktif>),

“Secara administrasi, memudahkan pengawasan dan setiap 6 bulan dapat ditinjau kembali serta meminimalkan penggunaan faktur pajak yang tidak sah”.

Maraknya kasus faktur pajak fiktif yang merugikan negara hingga triliunan rupiah adalah pemicu yang menyebabkan dimunculkannya e-Nofa. Tidak semua PKP bisa mendapatkan e-Nofa, hanya pengusaha yang tertib dan diyakini keberadaannya yang akan mendapat jatah nomor faktur pajak ini, yaitu mereka yang telah dilakukan kegiatan verifikasi dan registrasi ulang. Tata cara untuk mendapatkan e-Nofa sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Mengajukan surat permintaan kode aktivasi dan kata sandi (*password*) ke kantor pajak setempat, lalu kode aktivasi akan dikirim melalui pos sementara dan *password* akan dikirimkan melalui *e-mail*.
- b. Mengajukan surat permintaan kode dan nomor seri faktur pajak yang ditujukan, nomor faktur pajak akan diberikan setelah pengusaha meng-*input* secara bersamaan kode aktivasi dan kata sandi ke computer kantor pajak.
- c. Setelah mendapatkan nomor faktur pajak, maka pengusaha sudah bisa dengan leluasa bertransaksi dan memungut PPN 10% dari lawan transaksi.

Latar belakang penerapan e-Nofa ini berdasarkan peraturan dari DJP No. 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian, Keterangan Prosedur, Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan dan Penggantian, Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak yang dikeluarkan pada 22 November 2012. Mulai 1 Juni 2013, seluruh Wajib Pajak khususnya PKP sudah bisa menggunakan e-Nofa secara efektif.

## 12. E-Faktur

Pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi PKP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. PKP yang diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. Penerapan e-faktur pajak dilakukan secara bertahap (KEP-136/PJ/2014):

- a. Per 1 Juli 2014 untuk PKP tertentu (PENG-01/PJ.02/2014);
- b. Per 1 Juli 2015 untuk PKP Jawa & Bali;
- c. Per 1 Juli 2016 untuk PKP Nasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



PKP yang telah wajib e-Faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2014 (PER 16/2014) menjadi dasar hukum dari e-faktur, secara garis besar PER 16/2014 mengatur tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik yang sebagian telah diatur sebelumnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151 PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembedaan atau Penggantian Faktur Pajak (PMK 151/2013). Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 136 Tahun 2014 (KEP 136/2014) 10 perusahaan percontohan yang mendapatkan *privilege* untuk menggunakan e-Faktur di tahun 2014(terlampir).

Mulai 1 Juli 2014, setiap perusahaan yang berada dalam lampiran KEP 136/2014 tersebut sudah diwajibkan membuat e-Faktur dengan menggunakan mata uang Rupiah. Jika penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan mata uang selain Rupiah, maka harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah sesuai dengan nilai kurs menurut Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat e-Faktur dibuat. Faktur pajak elektronik harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP.
- b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga.
- d. PPN yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut; Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
- f. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tanda tangan yang harus dincantumkan dalam pembuatan e-Faktur adalah tanda tangan elektronik yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. E-faktur adalah dokumen elektronik faktur pajak yang merupakan hasil keluaran (*output*) dari sistem aplikasi elektronik yang disediakan oleh Ditjen Pajak.

Sedikit berbeda dengan faktur pajak kertas (*hardcopy*), faktur pajak elektronik yang merupakan output dari sistem aplikasi elektronik tadi, wajib dilaporkan oleh PKP ke Ditjen Pajak untuk memperoleh persetujuan dari Ditjen Pajak sebelum diungkapkan lebih jauh dalam SPT elektronik (e-SPT) yang sistem aplikasinya sudah *in-line*. Dalam pelaporannya, e-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (*hardcopy*) dan dapat dilakukan dengan cara mengunggah e-Faktur ke Ditjen Pajak.

No	Keterangan	Faktur Pajak Kertas ( <i>hardcopy</i> )	Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)
1.	Format ( <i>layout</i> )	Bebas tidak ditentukan dan dapat mengikuti contoh di lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2012 (PER 24/2012)	Ditentukan oleh sistem aplikasi elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Ditjen Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2.	Tanda tangan pegawai/ pejabat yang ditunjuk oleh PKP	Tanda tangan basah di atas kertas faktur pajak	Tanda tangan elektronik berbentuk <i>QR code</i>
3.	Bentuk dan jumlah lembar	Diwajibkan berbentuk kertas dan jumlah lembar diatur	Tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas
4.	PKP yang membuat	Seluruh PKP	PKP yang ditetapkan oleh KEP 136/2014 (mulai 1 Juli 2016 diberlakukan keseluruhan PKP)
5.	Jenis Transaksi	Seluruh penyerahan termasuk ekspor BKP dan/atau JKP	Hanya penyerahan BKP dan/atau JKP
6.	Prosedur lapor dan persetujuan	Dilaporkan ke Ditjen Pajak melalui SPT PPN	Dilaporkan ke Ditjen Pajak dengan cara diunggah dan mendapat persetujuan Ditjen Pajak
7.	Pelaporan SPT PPN	Menggunakan aplikasi tersendiri	Menggunakan sistem aplikasi yang sama dengan yang digunakan dalam pembuatan e-Faktur

Tabel 2.1 Perbedaan Faktur Pajak Kertas dan e-Faktur

Sumber: KPP Setiabudi IV

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Bagi PKP yang akan menggunakan e-Faktur Pajak harus memiliki sertifikat elektronik dan tentunya seperangkat komputer dan koneksi internet. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik (SE-20/PJ/2014). Ketentuan terkait bisa dilihat pada Pengumuman Nomor PENG-3/PJ.02/2014 tentang Syarat dan Ketentuan Pemberian Sertifikat Elektronik. Berikut langkah-langkah untuk mendapat sertifikat elektronik:

- a. PKP dapat memperoleh sertifikat elektronik dengan cara mengajukan permohonan ke KPP tempat PKP dikukuhkan dengan menyampaikan "Surat Permintaan Sertifikat Elektronik" dan "Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik", lalu petugas akan memandu prosedur berikutnya.
- b. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani & disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan.
- c. Penandatanganan & penyampaian permintaan sertifikat elektronik dilakukan sendiri oleh pengurus & tidak boleh dikuasakan.
- d. Pengurus adalah orang yang mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP dan Nama Pengurus tercantum di SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak sebelum tahun diajukannya surat permintaan tersebut.
- e. Ketika menyampaikan permohonan tersebut, pengurus harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Asli, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menyerahkan Fotokopiannya. Pengurus juga wajib menyampaikan softcopy pas foto terbaru yang disimpan dalam *Compact Disc* (CD) sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik.

- f. Seluruh persyaratan di atas disampaikan ke Petugas Khusus di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di KPP tempat PKP dikukuhkan.
- g. PKP yang ingin menggunakan e-Faktur sebelum 1 Juli 2015 dapat mengajukan permohonan ke KPP tempat PKP dikukuhkan.
- h. PKP yang telah ditunjuk sebagai PKP yang wajib menggunakan e-Faktur tidak diperkenankan lagi untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas.

Keuntungan memakai e-Faktur menurut DJP adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penjual, Penjual dapat menikmati kemudahan antara lain :
  - (1) Tanda tangan basah digantikan tanda tangan elektronik, sehingga lebih *simple* tidak perlu menandatangani dengan banyak.
  - (2) E-Faktur Pajak tidak harus dicetak sehingga mengurangi biaya kertas, biaya cetak, dan biaya penyimpanan dokumen.
  - (3) Aplikasi e-Faktur Pajak juga membuat SPT masa PPN sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya.
  - (4) PKP yang menggunakan e-Faktur Pajak juga dapat meminta nomor seri Faktur Pajak melalui situs pajak & tidak perlu lagi datang ke KPP.
- b. Bagi pembeli:
  - (1) Terlindungi dari penyalahgunaan Faktur Pajak yang tidak sah, karena cetakan e-Faktur Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan : nilai DPP dan PPN dan lain-lain.





- (2) Informasi dalam QR code dapat dilihat menggunakan aplikasi QR code scanner yang terdapat di smartphone atau gadget lainnya.
- (3) Apabila Informasi yang terdapat dalam QR code tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-Faktur Pajak maka Faktur Pajak tersebut tidak valid.

**C Hak cipta milik IBI KKK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dasar-dasar hukum terkait e-Faktur antara lain sebagai berikut :

- a. UU PPN : Pasal 13 (8) Tata cara pembuatan Faktur Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Pasal 19 PMK 151/PMK.03/2013 Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak elektronik lebih lanjut diatur dengan Perdirjen
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-16/PJ/2014 tentang Cara Membuat Faktur Pajak dengan aplikasi/sistem DJP, saat pembuatan Faktur Pajak elektronik, pelaporan Faktur Pajak dan *approval* DJP, dan PER-17/PJ/2014 (Perubahan Kedua PER-24/PJ/2012)

**13. Surat-surat dalam perpajakan**

- a. Surat Pemeberitahuan (SPT)

Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Angka 10 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Terdapat dua jenis SPT, yaitu :

- a. SPT Masa



SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Surat ini oleh Wajib Pajak yang terutang dalam suatu masa pajak pada suatu saat.

b. SPT Tahunan

SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Surat ini oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terhutang dalam satu tahun pajak.

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

- (1) Sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang
- (2) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak
- (3) Melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak
- (4) Melaporkan harta dan kewajiban
- (5) Melaporkan pembayaran dari pemotongan atas pemungut terhadap Wajib Pajak pribadi atau badan dari suatu masa pajak.

Fungsi SPT bagi PKP adalah sebagai berikut :

- (1) Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang
- (2) Melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
- (3) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pajak yang dipungut atau disetorkan. SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau tempat lain yang ditentukan (*Drop Box*, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling), melalui pos dengan pengiriman surat atau dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau e-filing melalui penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Batas waktu penyampaian SPT :

(1) SPT Masa

Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak, kecuali untuk SPT Masa PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya, dan SPT Masa PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM yang dipungut oleh Bendaharawan Negara paling lama 14 hari setelah Masa Pajak Berakhir, dan SPT Masa PPN, paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak terakhir.

(2) SPT Tahunan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

#### b) Penyerahan SPT melalui Elektronik (e-Filing)

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-Filing) melalui perusahaan ASP yang ditunjuk oleh DJP. Wajib pajak yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan secara e-Filing, wajib menyerahkan induk Surat Pemberitahuan yang memuat tanda tangan basah dan Surat Setoran Pajak (bila ada) serta bukti penerimaan secara elektronik ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Kantor Pos secara tercatat atau disampaikan langsung, paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyerahan.

#### c) Surat Pemberitahuan secara elektronik

Penyerahan Surat Pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. Surat Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyerahan Surat Pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, dianggap disampaikan tepat waktu.

### 10 Teori Efektivitas

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (1989) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut "Komunikasi yang prosesnya mencapai

## C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” (Effendy, 1989:14). Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengertian lain menurut Susanto, “Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi” (Susanto, 1975:156). Menurut pengertian Susanto diatas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92).

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 mengenai hubungan arti efektivitas di bawah ini.

**Gambar 2.1**  
**Hubungan Efektivitas**

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{OUTCOME}}{\text{OUTPUT}}$$

Sumber: Mahmudi, 2005:92.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna dan pada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

### 15. PMK-151/PMK.03/2013

Dasar hukum dalam pembuatan e-Faktur adalah UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM, lalu dibawahnya ada PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembetulan atau Penggantian, dan Pembetulan Faktur Pajak, PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik.

Walaupun dasar hukum paling tinggi dari e-Faktur adalah UU Nomor 42 Tahun 2009, tetapi didalam UU Nomor 42 Tahun 2009 belum menyebutkan sama sekali tentang Faktur Pajak berbentuk elektronik. Oleh karena itu peneliti mengambil PMK-151/PMK.03/2013 sebagai acuan terhadap tujuan utama dari e-Faktur. Isi dari PMK-151/PMK.03/2013 yaitu :

#### Menimbang :

1. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri



Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;

2. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak dalam membuat Faktur Pajak dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara aman, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan tata cara pembetulan atau penggantian Faktur Pajak sebagaimana tersebut pada huruf a;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5271);

Tujuan utama dari pemberlakuan e-Faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut karena cetakan e-Faktur Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa QR code. QR code menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP dan PPN dan lain-lain. Selain itu, informasi dalam QR code dapat dilihat menggunakan aplikasi QR code scanner yang terdapat di smartphone atau gadget lainnya. Jika informasi yang terdapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





dalam QR code tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-Faktur Pajak, maka faktur pajak tersebut tidak valid.

Dengan pemberlakuan penggunaan e-Faktur ini maka nomor seri faktur bodong pasti tertolak di aplikasi e-Faktur karena pemberian nomor seri faktur pajak harus melalui tahapan validasi PKP yang ketat, baik dari registrasi ulang, pemberian kode aktivasi via pos dan password khusus.

Disamping itu, aplikasi ini hanya dapat digunakan bila perusahaan berstatus sebagai PKP. Melalui sistem ini dipastikan bahwa hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP yang hanya dapat membuat faktur pajak sehingga tidak ada lagi non-PKP yang bisa membuat faktur pajak.

Selain aman, manfaat lain bagi pengusaha yang menggunakan e-Faktur adalah dari segi kenyamanan yaitu tanda tangan basah digantikan tanda tangan elektronik, e-Faktur Pajak tidak harus dicetak, aplikasi e-Faktur Pajak juga untuk membuat SPT Masa PPN sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya secara tersendiri, dan pengusaha dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui situs pajak dan tidak perlu lagi datang ke KPP.

Dengan diwajibkannya pemberlakuan penggunaan e-Faktur untuk semua PKP di Jawa-Bali mulai 1 Juli 2015 besok dan seluruh PKP di Indonesia mulai 1 Juli 2016 nanti maka Indonesia memasuki era baru Digitalisasi Administrasi Perpajakan khususnya PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang semakin mudah, aman dan nyaman bagi para pengusaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan data yang diperoleh dari e-Jurnal Universitas Negeri Surabaya yang dibuat oleh Ary Kurniawan yang berjudul “Penerapan E-Faktur Pajak Terhadap Pengusaha Kena Pajak Di Kota Surabaya (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama



Wonocolo Surabaya)”. Penerapan e-Faktur Pajak di KPP Pratama Wonocolo Surabaya, secara umum sudah berjalan dengan baik, meskipun di dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kekurangan. Berhasilnya pelaksanaan program tersebut juga di dukung dari adanya delapan (8) Elemen sukses manajemen proyek e-government dimana masing-masing elemen tersebut adalah :

*Political Enviroment* dalam penerapan e-Faktur Pajak di KPP Pratama Wonocolo Surabaya pola kebijakan yang berlaku adalah *Top Down Project* (TDP), dimana kebijakan tersebut dibuat oleh DJP pusat dan di atur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-16/PJ/2014 tentang tata cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

*Leadership* dalam penerapan e-Faktur Pajak di KPP Pratama Wonocolo Surabaya sudah berjalan dengan cukup baik dimana peran manajer yang dipegang oleh seorang Kepala Kantor Cabang dapat dijalankan dengan baik, hal ini juga dikarenakan sang manajer yang bekerjasama dengan Kepala Seksi yang bersangkutan agar pekerjaan bisa lebih efektif dan efisien.

*Planning* dalam penerapan e-Faktur Pajak di KPP Pratama Wonocolo Surabaya sudah sesuai dengan yang disepakati dan sudah terealisasi sesuai jadwal.

*Stakeholders* yang terlibat dalam penerapan e-Faktur Pajak di KPP Pratama Wonocolo Surabaya bersama-sama mendukung berjalannya kebijakan e-Faktur Pajak sesuai kapasitasnya masing-masing.

*Transparency / Visibility* dalam penerapan e-Faktur Pajak di KPP Pratama Wonocolo Surabaya sudah dapat diwujudkan dalam bentuk sosialisasi dan konseling pajak, selain itu WP dapat memantau perkembangan e-Faktur Pajak secara *online* di situs resmi DJP atau dapat langsung ke KPP yang menyediakan layanan penyedia informasi tentang pajak.



*Budgets* untuk penerapan e-Faktur Pajak di KPP Pratama Wonocolo Surabaya sudah dianggarkan dan dikelola sesuai dengan peruntukannya di KPP yaitu untuk sosialisasi dan konseling e-Faktur Pajak.

*Technology* yang dikembangkan untuk penerapan e-Faktur Pajak di KPP Pratama Wonocolo Surabaya yaitu aplikasi e-Nofa, dengan kemudahan dalam mendapatkan aplikasi dapat mempermudah para WP untuk menggunakan aplikasi tersebut.

*Innovation* dalam penerapan e-Faktur Pajak di KPP Pratama Wonocolo Surabaya ada pada pembaruan sistemnya dari yang manual menjadi *online*, selain itu para pegawai yang melayani WP juga sudah mengerti dan paham akan tugasnya.

Saran dari peneliti terdahulu terhadap penerapan e-Faktur untuk kedepannya, adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak DJP agar segera merealisasikan e-Faktur Pajak secara *full online*, agar WP dapat melaporkan faktur pajaknya tanpa perlu datang ke KPP pratama dimana NPWP dari WP tersebut terdaftar.
2. Untuk meng-*upgrade* atau menyempurnakan aplikasi agar dapat dilakukan secara akumulatif agar WP tidak sering melakukan *download upgrade* aplikasi e-Nofa dan kenyamanan WP tidak terganggu.

### C. Kerangka Pemikiran

Dalam memenuhi sistem perpajakan di Indonesia, untuk membayarkan PPN perusahaan wajib membuat Faktur Pajak untuk melaporkannya ke Direktorat Jenderal Pajak. Faktur Pajak yang ada sebelum e-Faktur dapat dipalsukan dan dibuat seolah-olah perusahaan mempunyai transaksi untuk mendapatkan kredit pajak agar dapat



mengurangi kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu untuk menghilangkan Faktur Pajak Fiktif tersebut DJP membuat sistem e-Faktur yang merupakan penyempurnaan dari e-Nofa.

Dengan adanya e-Faktur DJP berharap agar dapat meminimalisir atau bahkan menghapus adanya faktur pajak fiktif yang selama ini merugikan negara. E-Faktur dibuat juga untuk memudahkan WP dalam melaporkan SPT Masa atau SPT Tahunan untuk kewajiban PPN.


Tetapi dalam pelaksanaannya e-Faktur menghadapi beberapa masalah, dari mulai *peng-input*-annya sampai dengan masalah yang timbul karena belum memadainya *server* yang ada di DJP. Dengan seiring berjalannya waktu DJP berusaha meningkatkan pelayanannya termasuk penerapan e-Faktur. Dengan cara *meng-upgrade server* dan menyempurnakan aplikasi e-Faktur tersebut DJP berharap agar penerapan e-Faktur untuk 1 Juli 2016 (kewajiban penerapan e-Faktur untuk seluruh Indonesia) dapat berjalan sesuai rencana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.2

Alur Terjadinya Penerapan E-Faktur

Gambar 2.2

Alur Konsep Dasar e-Faktur

### Konsep Dasar e-Faktur

